NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MUHAMMADIYAH TANJUNGPINANG

NOMOR : 013/PM.00.02/K.KR-06/05/2026

NOMOR : 045/KET/III4.AU/D/2026

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Delwi Jonsandre, S.Ag. : Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAS Muhammadiyah Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 70, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas Pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karakter, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pelaksanaan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif Pemilu bagi peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif Pemilu bagi peserta didik.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
    a. mewujudkan sinergi dan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pendidikan politik dan penguatan pengawasan partisipatif Pemilu; dan
    b. mendorong peningkatan pemahaman, kesadaran demokrasi, serta partisipasi aktif peserta didik dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pelaksanaan pendidikan politik melalui sosialisasi kepemiluan, penguatan demokrasi di lingkungan sekolah, dan kegiatan pemagangan di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang; dan

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

b. pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu melalui peningkatan partisipasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pengawasan Pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	M. Afandi
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang
No. HP	:	+62813 7169 0408
Email	:	afandi23.ma@gmail.com

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Alamat : Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

b. PIHAK KEDUA

Nama : Edy Suyanto, S.E

Jabatan : Bagian Kesiswaan

No. HP : +62822 8604 8396

Email : suyantoedy97@gmail.com

Alamat : Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 70, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA BAWASLU	**KEPALA SEKOLAH**
KOTA TANJUNGPINANG	**SMAS MUHAMMADIYAH**
	TANJUNGPINANG
Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed	**DELWI JONSANDRE, S.Ag.**

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang